

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
(Term of Reference)



BIDANG PERDAGANGAN

KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN,
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Daerah
Kegiatan : PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan merupakan turunan atau implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512). Pada pasal 3 poin D dijelaskan untuk menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang pokok dan barang penting;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Pada lampiran matriks pembagian urusan pemerintah konkuren bidang pangan dikatakan bahwa kewenangan Kabupaten/Kota adalah penyediaan dan penyaluran barang pokok dan barang penting sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan.
- e. Peraturan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138). Pada pasal 3 ayat 2 poin I dan J dikatakan bahwa Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, secara mandiri atau bersama-sama, bertugas mengelola stok dan logistik serta meningkatkan kelancaran arus distribusi.
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa.
- g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/N-DAG/PER/3/2016 tentang ketentuan umum distribusi barang. Pasal 1 poin 2 dijelaskan bahwa distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.

- h. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 253).

2. Gambaran Umum

Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan mencakup Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan adalah mengoptimalkan pendapatan sewa kios dan los pasar yaitu dengan meningkatkan pelayanan kepada pedagang dan calon pedagang yang bermaksud mempergunakan atau menyewa kios dan los berjualan. Dengan melihat kondisi pasar yang semakin tertinggal dengan toko-toko modern maka pemerintah mengusahakan untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur dengan membangun, merevitalisasi, merehabilitasi dan memelihara bangunan pasar yang pada saat ini masih belum memenuhi standart. Dengan adanya Revitalisasi dan Pembangunan Pasar diharapkan pada para Masyarakat atau pelaku usaha untuk bisa mendorong perekonomian warga melalui pasar rakyat.

Adapun tujuan dari Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan :

1. Meningkatkan kuantitas bangunan fisik pasar Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat baik pedagang maupun pembeli;
3. Memberikan kenyamanan bagi pengunjung pasar.

C. SUMBER DANA DAN RINCIAN BELANJA

Anggaran kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 359.731.418,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah*).

Secara rinci rekening belanja dari kegiatan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dapat dilihat pada table 1.

Table 1. Rincian Anggaran Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yang termaktub dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2025.

REKENING	PAGU
- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp. 421.500,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 14.732.600,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp. 19.517.214,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp. 5.423.050,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp. 7.609.980,-

- Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp. 10.084.350,-
- Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	Rp. 1.595.300,-
- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp. 252.000.000,-
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	Rp. 23.934.144,-
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 823.680,-
- Belanja Iuran Kematian bagi Non ASN	Rp. 1.029.600,-
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 22.360.000,-
TOTAL ANGGARAN BIAYA	Rp 359.731.418,-

D. LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas dengan rentang waktu 12 bulan tahun 2025, dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Rencana Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Tahun 2025.

N O	NAMA KECAMATA N	BULAN											
		JA N	FE B	MA R	AP R	ME I	JU N	JU L	AG S	SE P	OK T	NO V	DE S
1.	SIANTAN												
2.	SIANTAN TIMUR												
3.	SIANTAN SELATAN												
4.	SIANTAN TENGAH												
5.	PALMATAK												
6.	KUTE SIANTAN												
7.	SIANTAN UTARA												
8.	JEMAJA												
9.	JEMAJA TIMUR												
10	JEMAJA BARAT												

E. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan merupakan ukuran yang dapat menunjukkan suatu capaian yang digunakan untuk melakukan penilaian. Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yaitu tercapainya setiap tahapan dan target waktu yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai rencana dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisien dan ekonomis.

F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dan diajukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang diimplementasikan pada Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan harapan agar target program dan kegiatan ini dapat tercapai dengan baik.

Tarempa, 6 Januari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen,



Dr. Masykur, S.T., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19781101 200312 1 011